

**KAJIAN YURIDIS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 29 AYAT (1),
AYAT (3), AYAT (4), PASAL 35 AYAT (1) UU NO. 1 / 1974 TENTANG
PERKAWINAN
(STUDI PADA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015)**

YOYON M. DARUSMAN
UNIVERSITAS PAMULANG
yoyon.darusman@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perkembangan hukum Indonesia khususnya di bidang hukum perkawinan telah dilakukan unifikasi hukum perkawinan dengan ditetapkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penetapan UU Perkawinan dimaksudkan untuk memberikan keseragaman dari berbagai ketentuan perkawinan yang ada di masyarakat untuk menjamin adanya kepastian hukum. Karena perkawinan adalah merupakan kesepakatan antara para pihak (suami-isteri) yang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat spiritual misalnya rasa cinta dan sayang serta tanggungjawab dan yang bersifat materil misalnya harta benda masing-masing pihak. Karena itu UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 mengatur tentang Perjanjian Perkawinan dan Pasal 35 mengatur tentang Harta Bersama. Setelah lebih 40 tahun UU No. 1 Tahun 1974 khususnya berkaitan dengan harta benda dalam keluarga, dirasakan belum dapat memberikan rasa kepastian yang berkeadilan seiring dengan berjalannya perubahan-perubahan di masyarakat. Karena itu dengan dibukanya ruang pengujian UU, Ny. Eka Farida, melakukan pengujian UU No, 1 Tahun 1974 dengan UUD 1945. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa analisis Putusa MK No. 69/PUU-XII/2015, dan data sekunder berupa referensi buku dan UU terkait. Hasil dari penelitian ini Mahkamah Konstitusi RI telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian khususnya yang menyangkut Pasal 29 dan Pasal 35.

Kata kunci : **Perjanjian, Perkawinan, Pengujian, Kepastian.**

ABSTRACT

The development of Indonesia law, especially, in the field of married law has been carried out the unification of maariied law, which confirmed Rule No. 1/1974 re Married. The confirmed the Rule of Married purposed to giving the uniforms of all respective married law which exist in the society to guarantee the certainty of law.Married is a treaties between parties (wife-husband) which shall appear the raights and obligation of spiritual character such loving each other and responsibility, then material character such material of each parties. Therefore the Rule No. 1 / 1974 Article 29 regularing subject to married treaty and Article 35 regularing material earning. After 40 year Rule No. 1/ 1974 khususnya berkaitan dengan the material in the family, felt giving uncertainty law yet which justice, then the changes of society.

Therefore, with the open of judicial review Mrs. Eka Farida carried out the judicial review of Rule No. 1 / 1974 with the Constitution of 1945. In this research using primary data as punish MK No. 69/PUU-XIII/2015 and secondary data such as book reference and regulations. The result of this research that Constitutional Court of Republic of Indonesia, has decided to approve as part of purpose of propose, especially inreflection of Article 29 and 35.

Key words : Agreement, Married, Juducial, Certainty.

A. Pendahuluan.

Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Cita-cita mulia dari tujuan dilangsungkannya perkawinan tidaklah semudah yang diucapkan, akan tetapi terdapat aspek-aspek lain yang harus diperhatikan dalam rangka memberikan penguatan terhadap harapan tercapainya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Penetapan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan. Unifikikasi hukum nasional di bidang hukum perkawinan yang dituangkan ke dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah merupakan penyeragaman ketentuan tentang perkawinan yang selama ini beranekaragaman ketentuan perkawinan, sebagai warisan dari hukum kolonial Belanda.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memiliki usia kurang lebih 40 tahun. Waktu yang sudah sangat lama untuk suatu ketentuan hukum dan perundangan, tentu dapat dipastikan bahwa terdapat norma-norma yang sudah tidak lagi sesuai dengan gejala-gejala hukum di masyarakat, ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak lagi mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam hal lain terdapat aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hukum perkawinan telah berubah bahkan telah diterbitkan dengan ketentuan hukum yang baru. Roscupond menyebutkan "Law

¹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

is a tools of social engineering”,² hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat, merekayasa dimaksudkan bahwa hukum harus memberikan perubahan-perubahan yang baik kepada masyarakat. Karena itu ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah seharusnya memberikan pembaruan-pembaruan hukum kepada masyarakat, khususnya di bidang perkawinan.

Setelah dilaksanakannya perubahan UUD Tahun 1945 telah terjadi perubahan kerangka dan struktur hukum yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia, yang memberi pengaruh yang sangat kuat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang ada di bawahnya, termasuknya di dalamnya aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan hukum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Misalnya telah ada ketentuan yang baru yaitu UU No. 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan ketentuan lainnya. Dan merujuk kepada pendapat bahwa “*Law is a tools of social engineering*”,³ hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat” dari Roscoe Pound, sudah selayaknya ketentuan yang mengatur tentang hukum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu segera diselaraskan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini.

Pengikatan seorang pria dan seorang pria adalah pengikatan lahir maupun batin. Lahir dimaksudkan sebagai segala hal yang bersifat duniawi (nyata) dalam bentuk harta benda diikatkan sebagai suatu ikatan yang sakral. Sedangkan batin dimaksudkan sebagai segala hal yang bersifat sepirtual (abstrak) dalam bentuk keyakinan serta tanggung jawab, juga diikatkan sebagai suatu ikatan yang sakral. Karena itu pengikatan dalam perkawinan harus diikuti oleh suami dan isteri sebagai suatu pengikatan yang di dalamnya penuh dengan

² Roscoe Pound, Lihat dalam Bernard L. Tanya, Et.Al *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Paublishing Yogyakarta 2010. Hlm 154

³ Ibid.

tanggung jawab. Dalam arti masing-masing harus memaknai dengan sungguh-sungguh bahwa tanggung jawab dalam perkawinan adalah merupakan salah satu bagian dari tujuan perkawinan.

Dalam ketentuan *Burgerlijk wet Boek*, sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri (*algehele gemeenschap van goeden*), jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan yang demikian berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Percampuran kekayaan dimaksud adalah mengenai seluruh aktiva dan pasiva yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan, termasuk yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama dimaksud disebut "*gemeenschap*".⁴ Sedangkan dalam ketentuan UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. dan bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.⁵

Sebagai pengecualian dari adanya harta bersama *Burgerlijk wet Boek* telah mengatur dengan adanya peletakan keinginannya itu di dalam suatu "perjanjian perkawinan-*huwelijksvoorwaarden*". Perjanjian perkawinan dilakukan sebelum diadakan perkawinan dan harus dituangkan dalam akta notaris. Dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan, bahwa meskipun akan berlaku percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri, beberapa benda tertentu tidak akan masuk percampuran itu. Juga seorang yang memberikan suatu

⁴ Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Internusa, Bandung 1982. Hlm 32

⁵ Pasal 35,36 dan 37 UU No. 1 Tahun 1974.

benda kepada salah satu pihak dapat memperjanjikan bahwa benda tersebut tidak akan jatuh di dalam percampuran kekayaan.⁶ Dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan dengan menyebutkan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”⁷

Maksud UU dengan memberikan ruang kepada para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak agar dapat memisahkan mana yang termasuk ke dalam harta bawaan dan mana yang termasuk ke dalam harta campuran. Harta bawaan adalah harta benda yang sudah dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dapat dalam bentuk harta yang diperoleh melalui hibah, warisan dan lainnya, sedangkan harta campuran adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama selama dalam perkawinan. Karena pada dasarnya harta benda akan menjadi masalah pada saat terjadi berakhirnya perkawinan disebabkan adanya perceraian. dalam rangka adanya kepastian hukum yang berkeadilan, makanya UU memberikan ruang dengan diberikannya ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian.

Pasca perubahan UUD Tahun 1945 khususnya di bidang kekuasaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 Ayat 2 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 C yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus

⁶ Subekti. Op.Cit

⁷ Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Hasil amandemen dimaksud khususnya ketentuan yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang (judicial review), telah memberikan kesempatan (hak konstiusional) kepada masyarakat untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, jika masyarakat merasa bahwa suatu ketentuan undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Pengujian undang-undang (judicial review) yang dimohonkan oleh Ny. Ike Farida yang beralamat di Perumahan Gedung Asri No. A-6/1 Jl. Raya Tengah Gedong Jati Jakarta Timur, melalui surat kuasa khusus kepada Sdr. Yahya Tulis Nani, tentang pengujian Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Dan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

B. Review Pustaka.

1. Keadilan.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa “adil” adalah tatanan yang memberikan kebahagiaan kepada setiap orang. Sementara menurut pengertian aslinya yang sempit “kebahagiaan perorangan” diartikan sebagai apa yang menurutnya memang demikian.⁸ Walaupun pada suatu saat tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan seseorang, akan bertentangan secara langsung dengan kebahagiaan orang lain. Jadi, tidak mungkin ada suatu tatanan yang adil meskipun atas dasar anggapan bahwa tatanan ini berusaha menciptakan bukan kebahagiaan setiap orang perorang , melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu.⁹ Keadilan di dalam referensi hukum pada umumnya dibagi ke dalam dua

⁸ Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (terjemahan Raisul Muttaqien) Nusa Media Jakarta 2006. Hlm 7

⁹ Hans Kelsen. Ibid

bagian pengertian yaitu : (1) keadilan hukum (*legal justice*) yaitu keadilan yang ukuran serta batasannya telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang; dan (2) keadilan masyarakat (*social justice*) yaitu keadilan yang ukuran serta batasannya diputuskan oleh masyarakat.

2. Kepastian Hukum.

Secara etimologi (tata bahasa) kepastian berasal dari bahasa Inggris “*certain*” yang berarti pasti, atau “*certainty*” yang berarti kepastian.¹⁰ Dalam referensi hukum berkaitan dengan istilah kepastian hukum sering digunakan dengan istilah “*certainty law*”. *Certainty is something that certain : a fact about there is no doubt.*¹¹ Kepastian adalah suatu hal yang sangat dinantikan oleh semua orang entah itu kepastian apa yang orang-orang maksud, tetapi tidak dipungkiri oleh semua orang kepastian sangat ditunggu-tunggu untuk menentukan suatu hal akan dilakukan atau hanya sekedar omongan belaka.¹²

Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan utama di dalam konsep negara hukum selain adanya tujuan lain yaitu untuk terciptanya ketertiban hukum maupun ketertiban masyarakat.¹³ Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan kepada hukum, bukan kepada kekuasaan.

Untuk terciptanya dimaksud kepastian hukum sebagai bagian dari negara hukum, pemerintah telah merumuskan suatu tatanan hukum dan perundang-undangan sebagai bagian dari tertib hukum dan perundang-undangan, yang dituangkan ke dalam hirarki perundang-undangan sebagai berikut :

¹⁰ ¹⁰ John M. Echols, Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2005. Hlm 105

¹¹ www.merriam.webster.com /03/09/2016

¹² www.puputpurnama11.blogspot.co.id 03/09/2016

¹³ Immanuel Kant., Lihat dalam Jimly Ashidiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Konpress Jakarta 2006. Hlm 25

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.	Tap MPR No. III/MPR/2000	UU No. 10 Tahun 2004	UU No. 12 Tahun 2011
a. UUD 1945 b. TAP MPR c. UU/PERPPU d. PP e. KEPRES f. KEPMEN g. Peraturan Pelaksanaann ya.	a. UUD 1945 b. TAP MPR c. UU/PERPPU d. PP e. KEPPRES f. PERDA	a. UUD 1945 b. UU/PERPPU c. PP d. PERPRES e. PERDA	a. UUD 1945 b. TAP MPR c. UU/PERPPU d. PP e. PERPRES f. PERDA PROVINSI g. PERDA KAB/KOTA

3. Pengujian Perundang-undangan.

Pengujian perundang-undangan (*judicial review*) adalah merupakan suatu model pengawasan perundang-undangan yang sangat populer dan dipergunakan dalam berbagai praktik negara-negara selain model lain yaitu pengujian konstitusional (*constitutional review*) dan atau model-model pengujian lainnya, sebagaimana yang disebutkan di atas.

Hak menguji dalam kepustakaan hukum maupun dalam praktek hukum dikenal adanya dua macam hak menguji yaitu ;¹⁴

a. Hak menguji formal (*formele toetsingsrechts*).

Adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah tidak.

b. Hak menguji material (*materiele toetsingrechts*).

Adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende rechs*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji material ini

¹⁴Sri Soemanti. *Hak Menguji Material Di Indonesia*. Alumni Bandung 1982. Hlm 5

berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Dalam konteks teoritis pengujian perundang-undangan, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*toetsingsrecht*”, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*judicial review*”, dapat dirujuk kepada konsep pemikiran Hans Kelsen seorang filsuf positivisme abad XX dengan terminologi “yuridis-normatif”. Hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka setiap orang seharusnya berperilaku sesuai dengan pola yang ditentukan itu. Singkatnya “orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan”. Di sinilah letak sifat normatif dari hukum. Keharusan dan kewajiban menaati hukum, melulu karena telah ditentukan demikian (secara yuridis formal), bukan karena nilai yang dikandung dalam materi hukum itu sendiri. Dari sinilah kita kenal terminologi “yuridis-normatif”.¹⁵

Perbedaan pengertian *judicial review* dalam konsep common law sistem (*Anglo Saxin/American*) dan hak menguji (*toetsingsrecht*) dalam konsep civil law (Eropa Kontinental), dapat dilihat sebagai berikut :¹⁶

- a. Hak menguji (*toetsingsrecht*) merupakan kewenangan untuk menilai peraturan perundang-undangan terhadap UUD, sedangkan *judicial review* tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan tetapi juga *administrative action* terhadap UUD.
- b. Hak menguji (*toetsingsrecht*) terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya dimiliki oleh hakim, tapi juga oleh lembaga negara lain yang diberi kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan *judicial review* hanya merupakan kewenangan dari hakim pengadilan dalam kasus konkret di pengadilan.

¹⁵Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Genta Publishing, Yogyakarta 2010. Hlm 127.

¹⁶Fatmawati. Op.Cit Hlm 11

Lee Bridges, Goerges Meszaros, Mourice Sunkin dalam bukunya "*Judicial Review In Perspective*", menjelaskan :

*Judicial review is the principal means by which the courts in this country exercise supervision over the conduct of central and local government and other public authorities. Since undergoing substantial reform in 1977, the procedures for judicial review have been widely seen by legal commentators as having "transformed the face of administrative law" and led to a "torrent" of cases against public bodies being brought before the courts. In 1984 the then Lord Justice Donaldson opened his judgment in Parr v Wyre BC with the following remarks : "The citizenry of this country ought to appreciate better that the Division Court....provides a means of obtaining speedy assistance if they think they are oppressed by authority or that they are failing to receive the assistance which Parliament has required authorities to afford them"*¹⁷. (Pengujian perundang-undangan adalah prinsip penting oleh mahkamah-mahkamah dalam negeri ini yang pelaksanaannya diawasi di seluruh pemerintah pusat dan daerah dan kewenangan umum lainnya. Sejak dilakukan reformasi substansi pada tahun 1977, prosedur pengujian perundang-undangan telah nampak terlihat melalui komentar-komentar hukum, sebagaimana yang dilihat dalam tulisan "perubahan wajah dari hukum administrasi" dan pada "mengalirnya" kasus-kasus melawan badan-badan publik sebelum di bawa ke mahkamah-mahkamah, pada tahun 1984. selanjutnya dapat dibuka dari catatan hakim Donaldson, dalam vonisnya dalam kasus parr vs Wyre BC, dengan keterangan sebagai berikut " *Rakyat-rakyat di negeri ini seharusnya menghargai bahwa bagian mahkamah...kelengkapan satu arti dari diberikannya bantuan yang cepat, jika mereka pikir mereka ditindas oleh kewenangan atau bahwa mereka gagal untuk menerima bantuan sebagaimana parlemen telah meminta para otoritas untuk mengabdikan mereka*).

Marc Hertogh And Simon Halliday dalam bukunya "*Judicial Review and Bureaucratic Impact (International and Interdisciplinary Perspectives)*", menjelaskan :

In one sense, judicial review refers to "the invalidation of laws enacted by the normal or regular legislative process, because they are in conflict with some superior law, as Martin Shapiro calls it. This is not the topic of this paper. Here I am concerned with judicial review defined as scrutiny by the judicial branch of government of decisions and actions of the executive branch to police compliance with rules and principles of public

¹⁷Lee Bridges, Goerges Meszaros, Mourice Sunkin. *Judicial Review In Perspective*. Cavendish Publishing Limited London UK 1995. Hlm 1

*law (including, but not limited to, higher law).*¹⁸ (Dalam suatu keadaan, pengujian perundang-undangan dihubungkan pada “ketidak berdayaan dari pada hukum-hukum, dibuat melalui proses normal atau proses legislatif, sebab mereka dalam konflik dengan suatu hukum yang sangat kuat, sebagaimana Martin Shapiro menyebutnya. Ini bukan topik dalam buku ini. Di sini saya perhatian dengan pengujian perundang-undangan yang menentukan atas penelitian melalui pengujian cabang pemerintahan dari pada keputusan-keputusan and langkah-langkah dari pada cabang eksekutif untuk kelengkapan kepolisian dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip dari pada hukum publik (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hukum yang lebih tinggi.).

Beberapa pendapat lain tentang pengertian *judicial review* dapat juga dilihat dalam referensi sebagai berikut :¹⁹

- a. Dalam Black's Law, *Judicial Review* diartikan sebagai “*power of courts to review decisions of another department or level of government*”. (Kekuasaan pengadilan untuk menguji keputusan-keputusan dari bagian atau tingkatan lain dari pemerintah).
- b. Erick Barent mengemukakan pengertian *judicial review* sebagai berikut “*Judicial review is a feature of a most modern liberal constitutions. It refers to the power of the courts to control the compatibility of legislation and executive acts of the term of the constitutions*”. (Pengujian undang-undang adalah sebuah sistem dari konstitusi liberal yang sangat modern. Itu berkenaan dengan kekuasaan dari mahkamah untuk mengontrol kesesuaian parlemen dan tindakan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam konstitusi).
- c. Dalam the Encyclopedia Americana, *judicial review* didefinisikan sebagai berikut : (“*judicial review is the power of the courts of the country to determine if the acts of the legislature and executive are constitutional. Acts that the courts declare to be contrary to the constitution are considered nul and void and therefore unenforceable*”). (Pengujian undang-undang adalah kekuasaan dari pengadilan negara untuk menentukan apakah tindakan dari lembaga legislatif dan eksekutif telah sesuai dengan konstitusi. tindakan-tindakan itu ditetapkan oleh pengadilan apakah bertentangan dengan konstitusi, yang dipertimbangkan untuk tidak dapat dipaksakan).

¹⁸Marc Hertogh And Simon Halliday. *Judicial Review and Bureaucratic Impact (International and Interdisciplinary Perspectives)*. Cambridge University Press London U.K. 2004. Hlm 16

¹⁹Fatmawati. Op.Cit. Hlm 8

4. Perkawinan.

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*.²⁰ Apakah artinya itu? Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.²¹ Dalam ketentuan lain disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²²

5. Perjanjian Perkawinan.

Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara suami dan kekayaan isteri (*algehele gemeenschap van goederen*), jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Jikalau orang ingin menyimpang dari peraturan umum itu, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu “perjanjian perkawinan” (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian yang demikian ini, harus diadakan sebelumnya pernikahan ditutup dan harus diletakan dalam suatu akta notaries. Juga keadaan sebagaimana diletakan dalam perjanjian itu, tak dapat diubah selama perkawinan. Undang-undang menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap. ini demi untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.²³

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku

²⁰ Subekti.. Op.Cit. Hlm 28

²¹ Ibid.

²² Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

²³ Op.Cit. Subekti. Hlm 31

juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.²⁴

C. Metodologi.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menekankan pada data primer berupa putusan MK dan data sekunder berupa studi kepustakaan serta perundang-undangan terkait. Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁵

2. Model Penelitian.

Model penelitian ini adalah model kualitatif yaitu penelitian yang bersifat pembobotan. Pembobotan dimaksudkan bahwa data yang dipergunakan adalah merupakan bahan-bahan, informasi-informasi, referensi-referensi maupun instrument-instrumen yang bersifat bobot (*quality*) yang dapat mendukung kesahihan penelitian

3. Jenis Data.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah data primer berupa putusan MK yang berkenaan dengan pengujian pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud

²⁴ Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974

²⁵ Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada Jakarta 2014. Hlm 25

laporan, dan sebagainya.²⁶ Data sekunder dalam penelitian normatif di dalamnya terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan dari hirarki yang tertinggi sampai kepada hirarki yang terendah, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti : kamus, internet, majalah dll.²⁷

4. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data sekunder dari data kepustakaan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait dari hirarki tertinggi sampai ke hirarki yang terbawah, literatur-literatur dari para pakar hukum dan dokumen-dokumen serta bahan-bahan penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan.²⁸

5. Metode Analisis Data.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif yang kemudian hasil analisisnya digambarkan untuk mengamati apakah antara fakta yang terjadi dalam praktek dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dirujukan dengan kajian-kajian teoritis agar memperkuat pendapat-pendapat untuk mendukung keabsahan masalah.²⁹

²⁶ Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid. Hlm 30

²⁷ Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid. Hlm 31

²⁸ Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid.

²⁹ Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

1. Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.

a. Legal Standing.

Pemohon adalah : Nyonya Ike Farida dengan No. KTP : 3175054101700023 No. KK : 3175051201093850, yang bertempat tinggal di Jl. Raya Tengah Gedong Jakarta Timur, yang telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Sdr. Yahya Tulus Nami., S.H., Ahmad Basrafi., S.H., Stanly Gunadi., S.H., dan Ismayati., S.H., Advocat, Advocat Magang dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. H,R, Rasuna Said Kav. C5 Jakarta 12940.

b. Posita.

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan (i) Kartu Tanda Penduduk warga negara Indonesia No. 3175054101700023, (ii) Visa Kunjungan Orang Asing DA 3078438 (yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang), dan Kartu Keluarga No. 3175051201093850. Pemohon adalah seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kotamadiya Jakarta Timur No. 3948/VIII/1995, pada tanggal 22 Agustus 1995, dan telah dicatatkan juga pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang dimaksud dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. 36/KHS/AI/1849/1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999. Terkait pernikahannya, Pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya dan tetap memilih kewarganegaraan Indonesia serta tinggal di Indonesia.

Bahwa bukti di atas adalah bukti resmi, valid, dan sah yang dikeluarkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dan pemerintah negara Jepang (visa kunjungan) yang tidak dapat dibantah kebenarannya.

bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia asli, tunggal dan tidak berkewarganegaraan ganda.

Bahwa Pemohon kerap bercita-cita untuk dapat membeli sebuah rumah Susun (“Rusun”) di Jakarta, dan dengan segala daya upaya selama belasan Pemohon menabung, akhirnya pada tanggal 26 Mei 2012 pemohon membeli 1(satu) unit Rusun. Akan tetapi setelah pemohon membayar lunas Rusun tersebut, Rusun tidak kunjung diserahkan. bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami Pemohon adalah warga negara asing dan Pemohon tidak memiliki Perjanjian Perkawinan. Melalui surat No. 267/S/LNC/X/2014/IP tanggal 8 Oktober 2014 angka 4, merujuk kepada Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UUPA dan seterusnya....Surat No. 214/LGL/CG-EPH/EPH/I/X/2012 tertanggal 17 September 2012, angka 4, merujuk kepada Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dan seterusnya.....

Bahwa belum hilang rasa kecewa dan dirampasnya hak-hak azasi Pemohon, serta perasaan diperlakukan diskriminatif pembelian oleh pengembang Pemohon dikejutkan dengan adanya penolakan pembelian dari pengembang yang kemudian dikuatkan oleh PN Jakarta Timur No. D4/CONS/2914/PN.JKT.TIM, tertanggal 12 Nopember 2014, dan seterusnya..

Bahwa selanjutnya selain pasal-pasal tersebut di atas, Pasal 21 ayat (1), ayat (3) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan juga sangat berpotensi merugikan Hak Konstitudional Pemohon, karena pasal-pasal tersebut dapat menghilangkan dan merampas Hak Pemohon untuk dapat mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.

Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal “Objek Pengujian” dalam Permohonan ini, menyebabkan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah menjadi hilang dan terrampas selamanya. Sehingga Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak

akan pernah berhak untuk mempunyai HGB seumur hidupnya. Pemohon sangat terdiskriminasikan dan dilanggar hak konstitusionalnya.

bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, dan seterusnya..

Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK Pemohon mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata dan terang Pemohon mempunyai Kedudukan Hukum (legal standing) dan hubungan hukum (causal verband) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Pengujian materil (Juducial Review) atas Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD 1945.

c. Petitum.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada MK yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*warga negara Indonesia*" pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai "*warga negara Indonesia tanpa kecuali dalam segala status perkawinan baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing*" bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan frasa "*warga negara Indonesia*" pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai "*warga negara Indonesia tanpa kecuali dalam segala status perkawinan*" bertentangan dengan UUD 1945.

baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing”, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4. Menyatakan frasa “*sejak diperoleh hak*” pada Pasal 21 ayat (3) UUPA sepanjang tidak dimaknai “*sejak kepemilikan hak beralih*”, bertentangan dengan UUD 1945.
5. Menyatakan frasa “*sejak diperoleh hak*” pada Pasal 21 ayat (3) UUPA sepanjang tidak dimaknai “*sejak kepemilikan hak beralih*”, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan frasa “*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan dengan UUD 1945.
7. Menyatakan frasa “*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, tidak memiliki kekuatan yang mengikat.
8. Menyatakan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, bertentangan UUD 1945.
9. Menyatakan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
10. Menyatakan frasa “*Selama perkawinan berlangsung*” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan, bertentangan dengan UUD 1945.
11. Menyatakan frasa “*Selama perkawinan berlangsung*” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
12. Menyatakan frasa “*Harta bersama*” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai “*harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing*” bertentangan dengan UUD 1945.

13. Menyatakan frasa "*Harta bersama*" pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai "*harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing*", tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

14. Memerintah pengumuman putusan ini dimuat dalam Berita Negara RI.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

d. Putusan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

1.1. Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 No. 1, TLNRI No. 3019) bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*".

1.2. Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 No. 1, TLNRI No. 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*".

1.3. Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 No. 1, TLNRI No. 3019) bertentangan

dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”.

- 1.4. Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 No. 1, TLNRI No. 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”.
- 1.5. Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 No. 1, TLNRI No. 3019) bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak dirugikan pihak ketiga*”.
- 1.6. Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 No. 1, TLNRI No. 3019), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak dirugikan pihak ketiga*”.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

d. Analisa.

Ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang khusus mengatur tentang Perjanjian Perkawinan dan Pasal 35 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yang khusus mengatur tentang Harta Bersama, dimaksudkan oleh pembuat undang-undang agar dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan kepada para pihak dalam mengarungi mahligai rumah tangga. Pasangan suami isteri yang telah mengikatkan diri ke dalam suatu tali pernikahan, pada perjalanannya tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian, karena itu UU mengatur bagaimana melindungi kedua belah pihak khusus yang berkaitan dengan harta benda yang ada pada saat perkawinan maupun harta benda sebagai hasil usaha bersama dalam perkawinan. Bahkan sesungguhnya Perjanjian Perkawinan juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak ketiga, yang memiliki hubungan kepentingan dengan harta benda para pihak dalam perkawinan.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis dan dicatatkan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada kedua belah pihak mana-mana harta masing-masing sebagai harta bawaan dan harta bersama. Karena harta bersama sebagai harta yang dihasilkan setelah atau selama perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan “(i) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama bersama, (ii) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Usia UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah memiliki usia lebih 40 tahun seyogianya harus segera dilakukan pembaharuan-pembaharuan. Sinkronisasi ketentuan UU terkait dengan harta benda dalam bentuk tanah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA dan peraturan pelaksanaan lainnya sudah mengalami perubahan-perubahan. Belum lagi perubahan-perubahan dibidang hukum kekeluargaan yang telah melahirkan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah melahirkan ketentuan-ketentuan baru yang bisa jadi merupakan pembaharuan hukum di bidang hukum keluarga, sementara ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, masih didasarkan pola-pola atau pemikiran yang lama, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Pasca amandemen UUD 1945, yang diikuti dengan lahirnya UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah menempatkan hak-hak konstitusional sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Dengan dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan *judicial review* atas setiap ketentuan UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dan hal ini juga yang dilakukan oleh Ny. Ike Farida yang telah mengajukan *judicial review* atas Pasal 29, Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 21, Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1960.

E. Kesimpulan.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 29 ayat 1, 3, Pasal 35 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai (a quo), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. (a quo Pasal 21 dan 36 UU No. 5 tahun 1960).
3. Dengan dikabulkan permohonan pengujian UU (*judicial review*) a quo (huruf 1) oleh Ny. Ike Farida, maka Perjanjian Perkawinan dapat dilakukan oleh para pihak : sebelum, pada saat dan/atau setelah perkawinan selama disepakati oleh para pihak, selama tidak merugikan pihak ketiga yaitu pihak-pihak yang terkait dengan harta benda para pihak.
4. Perjanjian perkawinan juga dapat dilakukan oleh para pihak yang melakukan perkawinan campuran (antar bangsa), selama perkawinannya dinyatakan sah menurut UU Perkawinan.

F. Daftar Pustaka

1. Buku.

Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada Jakarta 2014

Astrid Arsyana Dewi, *Perubahan Paradigma Pengelolaan Negara Dari Konsep Negara Penjaga Malam Menuju Negara Kesejahteraan dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Pengadilan Tata Usaha di Indonesia, dalam makalah hukum acara tata usaha negara*, Fakultas Hukum Undip Semarang. 2015

Bernard L. Tanya, Et.Al *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Paublishing Yogyakarta 2010

G. Pringgodigdo, dalam C.S.T. Kansil. Et.All. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Pradya Paramita Jakarta 2001.

Herman Finer, dalam C.S.T. Kansil. Et.All. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Pradya Paramita Jakarta 2001

Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (terjemahan Raisul Muttaqien) Nusa Media Jakarta 2006

Immanuel Kant., Lihat dalam *Jimly Ashididie. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Konpress Jakarta 2006

John M. Echols, Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2005

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Konpress Jakarta 2006.

Moh. Mahfud., M.D., *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta 2011

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika Jakarta 2007.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Internusa, Bandung 1982

Sri Soemanti. *Hak Menguji Material Di Indonesia*. Alumni Bandung 1982

2. UU/PP

UUD Tahun 1945

UUPA No. 5 Tahun 1960

UU No. 1 Tahun 1974

UU No. 24 Tahun 2003

PMK No. 5/PUU-III/2005

PMK No. 11/PUU-V/2007

3. Internet/Jurnal.

www.merriam.webster.com /03/09/2016

www.puputpurnama11.blogspot.co.id 03/09/2016

www.tempo.com . /08/09/2016